ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.4, No.8, Juli 2025

Studi Penyelesaian Kasus Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Membaca *Irsyâd Al-Fuhûl* Karya Al-Syaukani)

Priatna Agus Setiawan
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
E-mail : priagusetia@gmail.com

Article History:
Received: 12 Juni 2025
Revised: 01 Juli 2025
Accepted: 03 Juli 2025

Keywords: *Ushul Fiqh, Imam al-Syaukani, Ijtihad, Istinbat Hukum, Disabilitas, Kemaslahatan.*

Abstract: *Pemikiran Imam al-Syaukani dalam bidang ushul fiqh terangkum dalam karya terkenalnya Irsyād al-Fuhūl. Al-Syaukani dikenal sebagai ulama independen yang menghindari fanatisme mazhab dan menekankan pendekatan rasional serta berbasis nash dalam menetapkan hukum. Pembahasan mencakup metode ijtihad, syarat menjadi mujtahid, serta analisis terhadap berbagai metode istinbat hukum seperti ijma', qiyas, istishhab, istihsan, istishlah, dan sadd al-dzari'ah. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan al-Syaukani bersifat sintesis antara mazhab mutakallimin dan Hanafiyah, dengan komitmen kuat pada kebenaran ilmiah dan kemaslahatan umat. Relevansi pemikiran beliau tercermin dalam kontribusinya terhadap pengembangan prinsip-prinsip hukum yang adaptif, termasuk dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara syar'i dan konstitusional.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ushul fiqh, jika ditinjau dari metode (thariqah) yang digunakan dalam proses *istinbat al-ahkam*, secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran utama: mutakallimin, fuqaha (Ahnaf), dan al-jam'u (konvergensi).[1]

Aliran pertama adalah aliran *mutakallimin*, yang disebut demikian karena dalam membangun kerangka ushul fiqhnya, mereka menggunakan pendekatan teoritis murni (*nadzariyyah khalishah*), tanpa terpengaruh oleh persoalan-persoalan furu' dalam mazhab mereka. Kaidah-kaidah yang mereka rumuskan didasarkan pada dalil *naqli* (al-Qur'an dan Sunnah) maupun *aqli* (akal) secara seimbang. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah munculnya ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum furu' dalam mazhab mereka. Sebagai contoh, meskipun Imam al-Syafi'i menolak keabsahan *ijma' sukuti* sebagai hujjah, dalam praktiknya sebagian pengikut mazhab Syafi'i justru menggunakannya sebagai dalil. Meskipun demikian, aliran ini memiliki pengaruh besar dalam ushul fiqh karena metode yang dikembangkan berasal dari para pendiri mazhab

[1] Ramli, *Ushul Fiqh*.

besar yang hingga kini masih dominan, seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Aliran kedua, yang dikenal sebagai aliran Ahnaf atau fuqaha, tumbuh di lingkungan ulama mazhab Hanafi dengan ciri utama berupa ketergantungan yang tinggi pada permasalahan furu' yang telah established dalam mazhab tersebut. Dalam menyusun teori ushul fiqh, para ulama Hanafiyah terlebih dahulu mengkaji realitas furu'iyah yang berkembang, sehingga teori-teori yang mereka bangun senantiasa konsisten dengan praktik hukum mazhab. Salah satu contohnya, mereka menganggap bahwa dalil umum bersifat *qath'i* (pasti), dan oleh karena itu jika bertentangan dengan hadis ahad yang *dzanni* (dugaan), maka dalil umum lebih didahulukan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa yang bersifat pasti tidak dapat dikalahkan oleh yang bersifat dugaan.

Aliran ketiga, yang disebut al-jam'u atau konvergensi, merupakan pendekatan yang mencoba menyatukan metode teoritis khas mutakallimin dengan pendekatan praktis yang digunakan oleh fuqaha. Aliran ini muncul dari kalangan kedua belah pihak. Dari pihak Hanafiyah, misalnya, Ibn al-Humam (Muhammad bin Abdul Wahid, wafat 808 H) menulis *al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*, yang mengintegrasikan teori mutakallimin dengan metode fuqaha. Sedangkan dari kalangan mutakallimin, muncul Imam Tajuddin as-Subki dengan karyanya *Jam' al-Jawami'*, yang merupakan ringkasan dari dua kitab penting: *Mukhtashar Ibn al-Hajib* (mazhab Maliki) dan *Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Baidhawi (mazhab Syafi'i). Karya ini kemudian disyarah oleh Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *Hasyiyah al-Bannani 'ala Jam' al-Jawami'*, yang dalam mukadimahnya menyebutkan bahwa referensinya mencakup pendapat lebih dari seratus ulama terkemuka.[2]

Dalam perkembangannya, aliran konvergensi ini banyak diikuti oleh para pemikir ushul fiqh kontemporer karena dinilai lebih relevan dan komprehensif dalam menghadapi tantangan *istinbat al-ahkam*. Pendekatan ini bahkan dianggap sebagai cikal bakal munculnya bidang studi *muqaranah al-madzahib fi al-ushul* (perbandingan mazhab dalam ushul fiqh). Salah satu karya yang menggambarkan pendekatan ini adalah *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, hasil tulisan Muhammad bin Ali al-Syaukani. Untuk menelusuri lebih jauh karakter pemikiran tersebut, analisis terhadap karya ini menjadi langkah yang penting.[3]

Ushul fiqh sebagai fondasi metodologis dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam merespons dinamika kehidupan modern, termasuk isu-isu sosial kontemporer yang menyangkut kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Kajian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif ushul fiqh menjadi semakin

[2] Syarjaya, "Pemikiran Ushul Fiqh Al-Syaukani Telaah Terhdapa Kitab Irsyad Al-Fuhl Ila Tahqiq Min Ilm Al-Ushul."

[3] Ibid

relevan di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap keadilan sosial dan kesetaraan hak. Dalam konteks ini, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis terhadap teks-teks syar'i, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang dapat menuntun pada pembentukan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai maqashid al-syari'ah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.[4]

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial, membutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan inklusif. Ushul fiqh menyediakan perangkat metodologis seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, *qiyas*, serta prinsip *raf' al-haraj* yang memungkinkan terbentuknya hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi nyata masyarakat. Terlebih lagi, dengan berkembangnya kajian maqashid al-syari'ah dalam ushul fiqh kontemporer, perhatian terhadap kelompok marginal semakin menemukan tempat yang kuat dalam diskursus keislaman.[5]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan lima prinsip pokok (dharuriyat al-khamsah) dalam maqashid al-syari'ah. Kelima prinsip ini diterapkan secara spesifik, yaitu *hifdzu addin* (menjamin akses beribadah di tempat ibadah), *hifdzu al-nafs* (perlindungan dari stigma, bencana, serta jaminan layanan kesehatan, keadilan, hukum, dan partisipasi sosial), *hifdzu al-'aql* (hak atas pendidikan dan akomodasi layak), *hifdzu al-nasl*: perlindungan keluarga disabilitas serta layanan rehabilitasi, dan *hifdzu al-mal*: pemenuhan hak ekonomi melalui pekerjaan, usaha, dan jaminan sosial. [6]

Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah munculnya pendekatan perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) yang memungkinkan integrasi antara berbagai metode istinbath untuk menjawab tantangan zaman. Dalam konteks penyandang disabilitas, pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam konvensi internasional seperti *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali potensi ushul fiqh dalam membentuk kerangka hukum Islam yang inklusif terhadap hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif. [7]

---

[4] Ro'fah, "Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al Syari'ah."

[5] Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah."

[6] Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah."

[7] United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol UNITED NATIONS."

METODE

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan analisis terhadap karya-karya tertulis, khususnya kitab *Irsyâd al-Fuhûl* karya Al-Syaukani, untuk memahami konsep ijtihad dan penerapannya dalam konteks hak-hak penyandang disabilitas. Dalam kajiannya, Al-Syaukani dikenal mengembangkan metodologi ijtihad yang independen, tidak terikat pada mazhab tertentu, dan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Al Syaukani juga mengakui metode seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah* sebagai bagian dari proses ijtihad. Dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ijtihad yang dikemukakan oleh Al-Syaukani dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan nilai-nilai maqashid al-syari'ah.

HASIL PEMBAHASAN

1.1. Biografi Singkat Imam Al-Syaukani[8]

Imam Al-Syaukani, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Amullah bin Al Hasan, merupakan seorang ulama terkemuka dan mujtahid independen yang berasal dari Yaman. Ia dikenal sebagai Al-Syaukani karena berasal dari daerah Syaukan, meski beberapa sumber menyebut ia lahir di daerah pegunungan sekitar Syaukan yang dikenal dengan Al Hajirah. Ia lahir pada hari Senin, 28 Dzulqa'dah 1173 H dan dibesarkan dalam asuhan ayahnya, seorang ulama dan qadhi di Shan'a.

Sejak usia dini, Al-Syaukani telah menguasai hafalan Al-Qur'an dan sejumlah kitab penting dalam bidang fikih, ushul fiqh, nahwu, hadis, serta disiplin ilmu lainnya. Ia menimba ilmu dari banyak ulama terkemuka, termasuk ayahnya sendiri dan Syaikh Ahmad bin Muhammad Al Harazi, yang ia dampingi selama tiga belas tahun. Ia juga belajar kitab-kitab hadis utama seperti *Shahih Bukhari*, *Muslim*, *Tirmidzi*, dan lainnya dari para ahli hadis pada zamannya.

Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengajar yang sangat produktif, mengajar hingga tiga belas mata pelajaran setiap hari, serta menghasilkan berbagai karya tulis, termasuk kitab fatwanya *Al-Fath ar-Rabbani fi Fatawa Asy-Syaukani*. Ia mencapai derajat ijtihad sebelum usia tiga puluh dan diangkat sebagai qadhi di Shan'a pada tahun 1209 H. Ia juga dikenal sebagai mujaddid abad ke-13 H oleh para ulama terkemuka, seperti Muhammad Shidiq Khan dan Al-Laknawi.

Banyak muridnya yang menjadi ulama dan qadhi ternama. Ia wafat pada tahun 1250 H dalam usia 67 tahun dan dimakamkan di Shan'a. Semoga Allah merahmatinya.

1.2.Konsep Ushul Fiqih dalam *Irsyâd al-Fuhûl*

Salah satu karya penting Al-Syaukani dalam bidang ushul fiqh adalah *Irsyâd al-*

[8] Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1*.

Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl. Dalam pengantar karyanya, al-Syaukani menyebut bahwa penulisan kitab ini didorong oleh permintaan sekelompok ulama yang menginginkan adanya penjelasan yang logis dan rasional tentang ilmu ushul fiqh, dengan tujuan untuk membedakan antara pendapat yang kuat dan yang lemah, serta menampakkan kebenaran dari kesalahan. Karena itu, ilmu ini dianggap sangat krusial bagi para ulama yang ingin memahami dan menelusuri hukum-hukum Islam langsung dari sumber aslinya.

Kitab *Irsyâd al-Fuhûl* disusun dengan merujuk pada dua aliran besar pemikiran dalam ushul fiqh, sehingga mencerminkan pendekatan aliran *al-jam'u* (penggabungan atau konvergensi). Dalam membahas suatu persoalan, al-Syaukani memaparkan berbagai pendapat dari para ahli ushul baik dari kalangan *mutakallimin* maupun *Hanafiyah*, lengkap dengan alasan-alasan mereka. Setelah itu, ia menyatakan kecenderungannya terhadap salah satu metode dengan menyajikan argumennya. Namun, ia sering kali berusaha untuk menggabungkan kedua pandangan tersebut, meskipun dalam banyak hal ia lebih cenderung pada pendekatan *mutakallimin*.[9]

1.2.1. Metode Ijtihad dan Derivasi Hukum dalam Irsyad Al Fuhul

Secara etimologis, istilah *ijtihad* berasal dari kata *al-juhd*, yang bermakna kesungguhan atau usaha maksimal, mencakup arti *al-thaqah* (kekuatan atau kemampuan) dan *al-masyaqqah* (kesulitan atau kesusahan). Jadi, dalam pengertian bahasa, ijtihad berarti mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk melakukan suatu tugas yang berat. Menurut al-Syaukani, makna umum ijtihad mencakup berbagai bentuk usaha intelektual dan spiritual dalam menghadapi tantangan atau persoalan yang kompleks. Karena itu, segala bentuk usaha keras dalam bidang ilmu pengetahuan seperti teologi (ilmu kalam), filsafat, tasawuf, dan fikih dapat digolongkan sebagai ijtihad, dan orang yang melakukannya disebut mujtahid.

Saat membahas makna umum ijtihad, al-Syaukani mengakui adanya bentuk ijtihad dalam ilmu kalam dan menyebutnya sebagai bentuk ijtihad dalam meraih kebenaran ilmiah (*ijtihad fi tahshil al-hukm al-'ilmi*). Namun, jika istilah *ijtihad* digunakan dalam konteks hukum Islam, maka pengertiannya menjadi lebih khusus. Dalam konteks ini, al-Syaukani mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh untuk menggali hukum syariat praktis melalui metode istinbath. Secara singkat, ijtihad adalah usaha seorang ahli fikih dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menetapkan hukum syariat yang bersifat dugaan (zhanni). Definisi ini pada dasarnya sejalan dengan pemahaman ijtihad menurut sebagian besar ulama ushul fiqh.[10]

Menurut al-Syaukani, untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memenuhi lima

[9] Syarjaya, "Pemikiran Ushul Fiqh Al-Syaukani Telaah Terhdapa Kitab Irsyad Al-Fuhl Ila Tahqiq Min Ilm Al-Ushul."

[10] Moklis, "Studi Tentang Pemikiran Imam Al-Syaukani Dalam Kita Irsyad Al-Fuhul."

syarat utama. Pertama, memahami Al-Qur'an dan sunnah, terutama ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum, tanpa harus menghafalnya, cukup mengetahui letaknya. Kedua, mengenali ijma' agar tidak memberikan fatwa yang bertentangan dengan kesepakatan ulama, meskipun ini tidak mutlak jika tidak menjadikan ijma' sebagai sumber hukum. Ketiga, menguasai bahasa Arab secara mendalam, termasuk ilmu nahwu, sharaf, ma'ani, dan bayan, untuk memahami teks agama secara tepat. Keempat, menguasai ushul fiqh untuk dapat mengekstraksi hukum dengan metode yang tepat. Kelima, memahami konsep nasikh dan mansukh agar tidak mengaplikasikan hukum yang telah dihapus. Al-Syaukani menekankan bahwa ijtihad saat ini lebih mudah karena literatur telah terdokumentasi luas, tidak seperti zaman terdahulu.[11]

Imam al-Syaukani membagi hukum menjadi dua kategori: hukum qath'i, yang berasal dari ayat atau hadis yang pasti keshahihannya dan maknanya, serta hukum zhanni, yaitu hukum yang bersifat dugaan yang dapat dipercaya dari segi sumber atau maknanya, termasuk hasil ijtihad seperti ijma' sukuti, qiyas rendah, istishhab, dan istihsan. Menurut al-Syaukani, ijtihad hanya berlaku untuk hukum zhanni. Ia memperkuat pendapat ini dengan mengutip Fakhr al-Razi yang menegaskan bahwa ijtihad hanya berlaku untuk hukum yang tidak berdasarkan dalil qath'i. Al-Syaukani juga menekankan bahwa hukum zhanni dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan kebiasaan, meskipun seorang mujtahid tidak diperbolehkan mengeluarkan dua keputusan yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Selain itu, menurutnya, kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam nash tetap bisa ditelusuri melalui makna tersirat dalam teks, atau melalui metode istidlal seperti al-talazum, istishhab, syar' man qablana, istihsan, dan mashalih mursalah. Qiyas sendiri dipandangnya sebagai bentuk pemahaman dari nash, bukan di luar nash.[12]

Imam al-Syaukani mengembangkan berbagai metode ijtihad dalam menyikapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (mā lā nashṣa fīh), yaitu melalui ijma', qiyas, istishhab, istihsan, istishlah, dan sadd al-zari'ah. Selain itu, beliau membahas Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dua sumber utama hukum Islam dengan pembahasan yang komprehensif.[13]

Dalam *Irsyād al-Fuḥūl*, Al-Qur'an sebagai sumber hukum dibahas secara rinci dalam empat bab, yang meliputi: definisi Al-Qur'an, status bacaan seseorang apakah termasuk bagian dari Al-Qur'an atau tidak, pembagian ayat-ayat Al-Qur'an menjadi *muḥkam* dan *mutasyābih*, serta pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan bahasa asing dalam Al-Qur'an, seperti pada nama-nama Ishaq, Ismail, Ibrahim, dan Ya'kub.

Imam al-Syaukani dalam *Irsyād al-Fuḥūl* mengulas Al-Sunnah sebagai sumber hukum dalam dua belas bab, yang mencakup antara lain: definisi sunnah secara bahasa

[11] Safri and Harahap, "Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani."
[12] Ibid
[13] Ibid.

(lughawi) dan istilah (istilahi), kedudukan sunnah sebagai sumber hukum yang mandiri, kajian tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, analisis terhadap tindakan Nabi yang terlihat bertentangan, serta perbandingan antara ucapan dan tindakan Nabi SAW, beserta pembahasan terkait lainnya.

Ijma[14]

Imam al-Syaukani, sebagaimana halnya para ulama ushul fiqh lainnya, mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum pada suatu masa, setelah wafatnya beliau. Menurut al-Syaukani, ijma' memiliki tiga unsur pokok: (1) kesepakatan seluruh mujtahid dari berbagai wilayah dunia Islam, (2) terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan (3) berkaitan dengan berbagai permasalahan keagamaan, adat, dan sosial. Dalam membahas ijma' sebagai metode istinbat hukum, al-Syaukani menyajikan dua pandangan tanpa keberpihakan: pandangan jumhur ulama yang menerima ijma' sebagai hujjah, dan pandangan al-Nazzam, Syi'ah Imamiyah, serta sebagian Khawarij yang menolaknya. Ia menguraikan argumentasi kedua belah pihak secara objektif. Selain itu, al-Syaukani mengakui kemungkinan adanya bentuk ijma' terbatas di kalangan ahli dalam cabang-cabang ilmu tertentu, yang meskipun tidak memenuhi definisi ijma' secara umum, tetap memiliki nilai penting dalam memecahkan persoalan hukum kontemporer.

Qiyas[15]

Imam al-Syaukani, sebagaimana ulama ushul fikih lainnya, memasukkan qiyas sebagai metode ijtihad. Ia mengutip berbagai definisi qiyas dari para ahli sebelumnya, lalu merumuskan definisinya sendiri sebagai penetapan hukum terhadap sesuatu berdasarkan persamaan 'illah dengan kasus lain yang telah ada hukumnya. Menurut al-Syaukani, qiyas terdiri dari empat unsur: ashl, far', 'illah, dan hukum. Ia membedakan antara penerimaan qiyas dalam urusan duniawi yang disetujui secara umum, dan qiyas dalam ranah syariat yang masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian besar ulama menerima qiyas sebagai metode ijtihad, sedangkan kelompok seperti al-Nazhzham dan Syi'ah Imamiyyah menolaknya. Al-Syaukani sendiri berpendapat bahwa qiyas yang valid hanyalah qiyas yang memiliki 'illah yang ditetapkan atau ditegaskan oleh nash (seperti qiyas manshush dan mafhum muwafaqah), sementara bentuk qiyas yang lemah seperti qiyas khafi atau adna tidak ia terima. Sikapnya dalam hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Syafi'i.

[14] Ramli, *Ushul Fiqh*.
[15] Ibid, h. 88-93

Istishhab[16]

Imam al-Syaukani mengawali pembahasannya tentang istishhab dengan mendefinisikannya sebagai keberlanjutan suatu hukum yang telah berlaku sebelumnya hingga terdapat dalil baru yang menggugurkannya. Dalam membahas legitimasi istishhab sebagai metode ijtihad saat tidak ditemukan petunjuk dari al-Qur'an maupun Sunnah, al-Syaukani memaparkan tujuh pandangan ulama ushul. Pandangan pertama, yang dianut oleh ulama Malikiyyah, mayoritas dari Syafi'iyyah, Hanabilah, serta Zhahiriyyah, menyatakan bahwa istishhab dapat dijadikan dasar hukum secara mutlak. Sebaliknya, sebagian besar ulama Hanafiyyah dan beberapa teolog seperti Abu al-Husain al-Basri menolak istishhab sebagai landasan hukum. Pendapat ketiga membatasi fungsi istishhab hanya sebagai pegangan pribadi seorang mujtahid, bukan sebagai hujjah umum. Pendapat keempat, yang dinisbatkan kepada muta'akhkhirun dari kalangan Hanafiyyah, hanya memperbolehkan istishhab untuk menafikan hukum, tidak untuk menetapkannya. Pendapat kelima, yang dikaitkan dengan al-Syafi'i menurut riwayat Abu Ishaq, memperbolehkan istishhab dalam rangka tarjih, bukan sebagai hujjah independen. Pendapat keenam membuat pembedaan antara penggunaan istishhab untuk menolak adanya suatu hukum—yang dianggap sah—dengan penggunaannya untuk menetapkan hukum—yang masih menjadi bahan perdebatan.

Al-Syaukani sendiri mengakui istishhab sebagai salah satu metode ijtihad dalam kondisi tertentu, namun tidak menerima penerapan istishhab secara mutlak. Ia hanya membenarkan dua bentuk istishhab. Pertama, istishhab yang didukung oleh akal dan syariat dalam melestarikan hukum yang ada, seperti tetapnya ikatan pernikahan meskipun suami telah lama meninggalkan istrinya tanpa perceraian. Kedua, istishhab al-'adam al-ashli (bara'at al-dzimmah), yaitu prinsip kebebasan asal manusia dari tanggungan hukum syar'i sebelum adanya dalil yang menetapkan kewajiban tersebut, misalnya ketiadaan kewajiban salat fardu keenam karena tidak ada nash yang mewajibkannya. Dengan demikian, al-Syaukani mengakui istishhab dalam ruang lingkup yang ketat, dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum syariat.

Istihsan[17]

Para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan konsep *istihsan*. Dalam *Irsyad al-Fuhul*, al-Syaukani mengemukakan sejumlah definisi yang dirumuskan para ulama, meskipun ia tidak menyebutkan penyusunnya secara spesifik. Beberapa definisi istihsan di antaranya menyebutkan bahwa istihsan adalah "dalil yang tertanam dalam hati seorang mujtahid namun sulit dijelaskan secara langsung." Definisi lainnya menggambarkan istihsan sebagai "perpindahan dari satu bentuk qiyas ke qiyas lain

[16] Ibid, h. 97-98
[17] Ibid, h. 94-95

yang dianggap lebih kuat." Ada pula yang mengartikannya sebagai "peralihan dari ketentuan dalil syar'i kepada pertimbangan kebiasaan demi kemaslahatan manusia." Adapun definisi yang dikaitkan dengan Abu Hanifah menyebutkan bahwa istihsan adalah "mengecualikan qiyas dengan dalil yang lebih kuat darinya."

Berdasarkan beragam definisi tersebut, muncul pula perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang validitas *istihsan* sebagai metode ijtihad. Al-Syaukani menilai definisi pertama sebagai definisi yang ambigu, sebab istilah *qadih* dapat bermakna "dapat dipastikan kebenarannya" (*yutahaqqaq tsubutuhu*) atau justru bermakna "meragukan" (*syakk*). Menurut al-Syaukani, apabila pengertian pertama yang digunakan, maka *istihsan* dapat diterima sebagai hujjah; namun apabila pengertian kedua yang dimaksud, maka *istihsan* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Istishlah[18]

Al-Syaukani tidak secara eksplisit mendefinisikan *istishlah* atau *mashlahah mursalah* karena menganggap istilah *mashlahah* sudah cukup dikenal di tengah masyarakat. Namun, saat membahas munasabah dalam penelusuran 'illah qiyas, ia mengartikan mashlahah sebagai segala hal yang membawa manfaat dan mencegah Ketiga, terdapat kelompok yang memperbolehkan penggunaan istishlah asalkan sejalan dengan kaidah-kaidah umum maupun rinci dalam syariat, sebagaimana pandangan al-Syafi'i dan mayoritas ulama Hanafiyyah digunakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dan Ibn al-Sam'ani dengan nama *al-isti'dal*, sementara sebagian ulama lain menyebutnya *al-istidlal al-mursal*.

Menurut al-Syaukani, terdapat empat pandangan ulama tentang penggunaan *istishlah* dalam ijtihad. Pertama, terdapat kelompok yang menolak konsep ini secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan oleh al-Syaukani bahwa pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, meskipun menurut Wahbah al-Zuhaili dan Husain Hamid Hassan, mayoritas tersebut tetap menerima mashlahah dalam bentuk lain, seperti dalam penerapan qiyas menurut Abu Hanifah. Kedua, kelompok yang menerima *istishlah* secara mutlak, yang dinisbatkan kepada Malik, meskipun al-Syaukani meragukan validitas atribusi ini dan justru menunjuk Najm al-Din al-Thufi sebagai pendukung liberalisasi *istishlah*. Ketiga, terdapat kelompok yang memperbolehkan penggunaan istishlah asalkan sejalan dengan kaidah-kaidah umum maupun rinci dalam syariat, sebagaimana pandangan al-Syafi'i dan mayoritas ulama Hanafiyyah. Keempat, kelompok yang mensyaratkan tiga kriteria: kesesuaian dengan maqasid al-shariah, rasionalitas mashlahah, dan sifatnya yang dharuri, sebagaimana diajukan al-Ghazali dan al-Baidawi.Al-Syaukani sendiri cenderung menerima *istishlah* dengan syarat-syarat ketat tersebut. Ia menegaskan bahwa penerapan mashlahah tetap harus berada dalam bingkai wahyu, bukan semata produk nalar manusia. Dalam konteks *mashlahah mursalah*,

[18] Imam Muhammad, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqi Min Ilmi al-Ushul*.

ia sejalan dengan Ibn Daqiq al-'Id: tidak menolak manfaat kemaslahatan, namun menolak penerapannya secara bebas tanpa ikatan dengan prinsip syariat.

Sad al-Dzari'ah[19]

Al-Syaukani mendefinisikan *dzari'ah* sebagai sesuatu yang secara lahiriah mubah, tetapi berpotensi mengantarkan kepada perbuatan terlarang, sejalan dengan definisi al-Syathibi yang menyebut *dzari'ah* sebagai segala hal yang membawa kepada mafsadah. Dari konsep ini lahir istilah *sadd al-dzari'ah* (menutup sarana kejahatan). Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhaili, memberikan definisi berbeda: *dzari'ah* adalah sarana atau jalan menuju suatu tujuan, baik positif maupun negatif. Karena itu, selain *sadd al-dzari'ah*, dikenal pula istilah *fath al-dzari'ah* (membuka sarana kebaikan).

Menurut al-Syaukani, *sadd al-dzari'ah* dianut oleh Malik dan Ahmad ibn Hanbal, sedangkan Abu Hanifah dan al-Syafi'i disebut menolaknya, meskipun dalam praktik tertentu, keduanya tetap menggunakannya, sebagaimana dicatat Wahbah al-Zuhaili. Ibn Hazm menolak prinsip ini secara mutlak. Ibn al-Rifah, yang dikutip al-Syaukani, menerima *sadd al-dzari'ah* dengan syarat mempertimbangkan tiga kategori: kepastian membawa kepada haram, kemungkinan bercampur, dan dominasi potensi akibatnya.

Al-Syaukani sendiri mendukung penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam ijtihad, didukung antara lain oleh dalil Al-Qur'an surat al-An'am ayat 108 yang melarang tindakan yang dapat memancing pelanggaran.

1.2.2. Prinsip hukum yang dapat digunakan dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional atas kesempatan yang setara dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan diskriminasi sosial masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Selain itu, belum tersedianya data yang valid mengenai jumlah tenaga kerja disabilitas di berbagai sektor turut menjadi kendala bagi perumusan kebijakan yang efektif.

Negara, sebagai penyelenggara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini tercermin dari ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat kekosongan normatif, khususnya dalam bentuk ketiadaan sanksi tegas bagi pihak yang tidak mematuhi kewajiban terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 undang-undang

[19] Ibid

tersebut.[20]

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum untuk memperoleh pekerjaan. Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak penyandang disabilitas yang belum mendapat akses kerja yang setara, bahkan ketika berhasil mendapat pekerjaan, diskriminasi kerap terjadi di tempat kerja. Artinya, jaminan hukum yang seharusnya melindungi mereka masih bersifat formalitas, belum sepenuhnya terlaksana.

Salah satu bentuk upaya inklusi adalah dibukanya formasi khusus bagi penyandang disabilitas dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meski langkah ini patut diapresiasi, sayangnya kebijakan tersebut belum memberikan ruang yang setara bagi semua jenis disabilitas. Beberapa instansi menetapkan syarat yang diskriminatif, seperti harus bisa melihat, mendengar, atau berjalan tanpa kursi roda. Syarat seperti ini otomatis menutup pintu bagi tunanetra, tunarungu, atau mereka yang memiliki hambatan fisik lainnya. Padahal, Pasal 45 dalam undang-undang yang sama mewajibkan pemerintah untuk memastikan proses rekrutmen yang adil dan bebas dari diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses seleksi, dan yang menjadi penentu utama adalah kompetensi serta kapabilitas mereka, bukan jenis disabilitas yang dimiliki. Oleh karena itu, sudah saatnya regulasi ini ditafsirkan secara lebih progresif dan berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia agar sistem rekrutmen ASN benar-benar inklusif dan berkeadilan.[21]

1.3.Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Islam

Dalam Islam, penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak-hak asasi yang harus dijaga dan dipenuhi. Prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa memandang kondisi fisik atau mental seseorang.

1.3.1. Definisi Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 1, disabilitas atau penyandang cacat didefinisikan bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.[22]

Disabilitas ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu disabilitas fisik, disabilitas

[20] Widjaja, Wijayanti, and Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan."

[21] Nazifah, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."

[22] Departemen Sosial Republik Indonesia, "UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat."

mental, dan kombinasi keduanya. Cacat fisik meliputi gangguan fungsi tubuh seperti hambatan dalam bergerak, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan berbicara. Sedangkan cacat mental mengacu pada gangguan psikologis atau perilaku, baik yang bersifat bawaan maupun akibat suatu penyakit. Kombinasi cacat fisik dan mental menunjukkan individu yang mengalami kedua kondisi tersebut secara bersamaan, yang kesemuanya berdampak pada keterbatasan aktivitas normal sehari-hari.

1.3.2. Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif ajaran Islam, penyandang disabilitas disebut dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah*, atau *dzawil a'dzâr*, yang merujuk pada individu berkebutuhan khusus. Islam menegaskan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawa*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*), sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13, An-Nisa: 135, dan At-Taubah: 105).

Secara tekstual, Al-Qur'an mendorong penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas, seperti dalam QS. An-Nur ayat 61 yang menegaskan partisipasi setara mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir Syekh Ali As-Shabuni menunjukkan bahwa Allah mencela kesombongan dan mengajarkan sikap rendah hati terhadap mereka yang memiliki keterbatasan.

QS. 'Abasa ayat 1–11 memperlihatkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW atas pengabaian terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra, yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas perhatian dan penghormatan dalam dakwah.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ujian fisik menjadi sarana peningkatan derajat seseorang di sisi Allah, memperlihatkan bahwa disabilitas adalah bentuk ujian, bukan aib.

Ulama klasik seperti Imam Al-Qurthubi mengakui kelayakan penyandang disabilitas menjadi imam shalat selama memenuhi syarat keilmuan, menunjukkan legitimasi partisipasi mereka dalam aktivitas keagamaan. Hal serupa ditegaskan oleh Imam Ar-Ramli As-Shaghir, yang menyatakan bahwa banyak tunanetra lebih kompeten dalam menjaga integritas sosial dibandingkan mereka yang berpenglihatan normal. Ini menegaskan bahwa penilaian dalam Islam didasarkan pada kapasitas dan akhlak, bukan pada kondisi fisik.[23]

Pandangan Islam mendorong implementasi prinsip keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan setara dengan individu lain dalam masyarakat.
b. Memotivasi mereka untuk mensyukuri kondisi yang ada sebagai bentuk karunia dan amanah dari Allah.

[23] Mutaha AM, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas."

c. Menguatkan semangat kemandirian, optimisme, dan pengembangan potensi diri dalam berbagai bidang kehidupan.
d. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sektor pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
e. Menolak dan melawan segala bentuk perlakuan diskriminatif baik dari individu, masyarakat, maupun institusi.

Mendorong advokasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk membangun sistem sosial yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.[24]

1.3.3. Perspektif fiqih dalam perlindungan hak-hak disabilitas

Nilai-nilai universal Islam seperti kesetaraan (*al-musāwā*), keadilan (*al-'adālah*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Al-Hujurat: 13; An-Nisa: 135; Al-Maidah: 8; At-Taubah: 105) dan dalam Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999, menjadi dasar penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Islam memandang seluruh manusia setara, membedakan mereka hanya berdasarkan tingkat ketakwaan, tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nur ayat 61, yang menolak segala bentuk diskriminasi sosial.

Sejarah Islam juga mencatat teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Surat 'Abasa (ayat 1–11) terkait sikap terhadap sahabat penyandang disabilitas, Abdullah ibn Ummi Maktum, yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kelompok ini. Selain itu, hadits-hadits Nabi menjelaskan bahwa ujian fisik dapat menjadi jalan menuju derajat tinggi di sisi Allah, serta mengafirmasi hak-hak beribadah bagi penyandang disabilitas dengan keringanan yang tidak mengurangi keutamaan ibadah. Prinsip kemudahan dalam beribadah ditegaskan dalam QS. Al-Fath: 17, At-Taghabun: 16, dan hadits tentang tata cara salat sesuai kemampuan. Secara fiqhiyyah, penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban syariat sesuai dengan kapasitasnya, dengan prinsip *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā* (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya).[25]

1.4.Pendekatan Ushul Fikih dalam Penyelesaian Kasus Disabilitas

Ushul fikih sebagai metodologi penggalian hukum dalam Islam menyediakan kerangka kerja untuk merespons persoalan-persoalan baru, termasuk isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan ushul fikih tidak hanya bertumpu pada teks (nash) secara literal, tetapi juga mempertimbangkan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) serta prinsip-prinsip kemaslahatan.

[24] Ibid.
[25] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*.

1.4.1. Metode qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah dalam menyusun hukum terkait disabilitas

Qiyas

Qiyas, dalam konteks penyusunan hukum disabilitas, merujuk pada penggunaan analogi atau penarikan kesimpulan berdasarkan hukum yang sudah ada untuk kasus-kasus yang serupa, namun belum memiliki regulasi khusus. Dengan demikian, Qiyas dapat dimanfaatkan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang sama dengan warga negara lainnya, meskipun dalam beberapa kasus mungkin tidak ada aturan hukum yang spesifik untuk situasi mereka.

Qiyas adalah metode penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Metodenya adalah dengan mencari kesamaan antara kasus yang belum diatur dengan kasus yang sudah diatur, dan kemudian menerapkan hukum yang sama pada kasus yang baru.

Dalam konteks hukum disabilitas, Qiyas dapat digunakan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, jika ada hukum yang mengatur hak-hak warga negara secara umum, Qiyas dapat digunakan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur disabilitas.

Penerapan Qiyas terkait Aksesibilitas: Jika ada undang-undang yang mengatur aksesibilitas fasilitas umum untuk semua warga negara, Qiyas dapat digunakan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut juga mudah diakses oleh penyandang disabilitas, meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur disabilitas.

Penerapan Qiyas terkait Kesehatan: Jika ada regulasi yang mengatur hak-hak pasien dalam mengakses layanan kesehatan, Qiyas dapat digunakan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan, meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur disabilitas.[26]

Penerapan Qiyas terkait Pendidikan: Jika ada regulasi yang mengatur hak-hak siswa dalam mengakses pendidikan, Qiyas dapat digunakan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama dalam mengakses pendidikan, meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur disabilitas.

1.4.2. Penerapan Konsep *Irsyâd al-Fuhûl* dalam Isu Disabilitas Kontemporer

Penerapan Konsep *Irsyâd al-Fuhûl* dalam Isu Disabilitas Kontemporer merupakan upaya menarik untuk melihat bagaimana teori-teori ushul fiqh klasik dapat dihidupkan kembali dalam konteks sosial modern. Kitab *Irsyâd al-Fuhûl* karya al-

[26] Mahera, Sokib, and Zidny, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas."

Shawkani adalah salah satu rujukan penting dalam ushul fiqh yang mengandung pembahasan mendalam tentang dalil-dalil syar'i, metode ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

a. Konsep Kunci dalam *Irsyâd al-Fuhûl*

Beberapa prinsip utama dari *Irsyâd al-Fuhûl* yang relevan dalam isu disabilitas antara lain:

Istishlâh (Maslahat)

Al-Shawkani membuka ruang untuk pertimbangan maslahat selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Dalam isu disabilitas, konsep maslahat ini bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif, misalnya dalam akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak politik.

Istihsân

Meski al-Shawkani cenderung menolak istihsân dalam bentuknya yang spekulatif, ia mengakui bentuk-bentuk istihsân yang memiliki dasar syar'i kuat. Dalam konteks disabilitas, istihsân bisa membenarkan pengecualian atau keringanan hukum (rukhṣah) yang tidak disebutkan eksplisit dalam nash, tetapi dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Qawâ'id Ushûliyyah

Irsyâd al-Fuhûl menguraikan kaidah-kaidah seperti "al-masyaqqah tajlib al-taysîr" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan "al-dararu yuzâl" (bahaya harus dihilangkan). Ini dapat menjadi dasar untuk menganalisis kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan beragama dan sosial.

b. Aplikasi Konkrit dalam Isu Disabilitas

Hak Akses terhadap Ibadah

Melalui prinsip rukhsah dan kaidah kemudahan, difabel fisik dapat diberikan alternatif dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat duduk, puasa dengan fidyah, atau haji dengan bantuan.

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* menegaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, setiap bentuk kesulitan yang dialami oleh mukallaf berpotensi mendatangkan kemudahan sebagai bentuk respons syariat terhadap beban yang melebihi kapasitas manusia. Dalam hal ini, hukum syariat bersifat dinamis dan adaptif, memberikan kelonggaran hukum (*rukhsah*) dalam situasi tertentu guna menghindari kemudaratan dan menjamin kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan watak Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemudahan dan tidak menghendaki ibadah dilaksanakan dalam kondisi yang menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Penerapan rukhsah tidak

bersifat absolut, melainkan kontekstual sesuai dengan tingkat masyaqqah yang dihadapi. *Masyaqqah 'azhimah* merujuk pada kondisi yang membahayakan jiwa atau fisik, seperti pelaksanaan shalat Idul Fitri di rumah selama pandemi COVID-19 sebagai pengganti pelaksanaan berjamaah. Sementara itu, *masyaqqah khafifah* merupakan kesulitan ringan yang bersifat alami dan masih dapat ditanggung, seperti rasa lapar saat berpuasa, yang tidak menjadi dasar diberikannya rukhsah. Dengan demikian, prinsip kemudahan dalam hukum Islam tetap dalam koridor syar'i dan dijalankan untuk menjamin keberlangsungan ibadah tanpa mengabaikan maqāṣid al-syarī'ah.[27]

Partisipasi Sosial dan Politik

Dengan kaidah *maslahat mursalah*, fatwa dan kebijakan dapat mendukung penyandang disabilitas agar bisa ikut serta dalam kehidupan sosial dan politik secara penuh, misalnya menyediakan sistem pemilu yang ramah disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merepresentasikan komitmen negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar maqāṣid al-syarī'ah, khususnya al-ḍarūriyyāt al-khamsah, dalam konteks perlindungan hak penyandang disabilitas. Dalam kerangka ini, konsep *ḥifẓ* tidak hanya dipahami secara normatif sebagai penjagaan lima aspek pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, *ḥifẓ al-dīn* direalisasikan melalui penyediaan akses ibadah yang inklusif; *ḥifẓ al-nafs* melalui perlindungan dari stigma dan pemenuhan hak atas kesehatan, politik, dan layanan publik; *ḥifẓ al-'aql* dengan jaminan pendidikan yang aksesibel; *ḥifẓ al-nasl* melalui perlindungan terhadap institusi keluarga penyandang disabilitas; serta *ḥifẓ al-māl* melalui kebijakan yang menjamin kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia telah melebur dalam kerangka hukum positif melalui UU No. 8 Tahun 2016, sehingga regulasi ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Tuhan, yaitu kemaslahatan universal.[28]

Pendidikan Islam Inklusif

Dengan menggunakan kaidah *raf'al-ḥaraj* (menghilangkan kesempitan), madrasah atau pesantren dapat didorong menyediakan kurikulum dan fasilitas inklusif tanpa mengorbankan nilai-nilai syar'i.

Penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Ainul Yakin di wilayah Yogyakarta, menunjukkan bahwa pendidikan yang mengadopsi layanan inklusif bagi

[27] Naafiu Akbar, "Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah."

[28] Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah."

anak berkebutuhan khusus (ABK) dan berbasis nilai-nilai keagamaan dapat berjalan seiring dengan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta dukungan terapi dan keterampilan hidup, pesantren-pesantren ini mampu mendorong tumbuh kembang ABK secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat menjadi model inklusi yang berkelanjutan dan transformatif.[29]

1.4.3. Strategi Implementasi Prinsip Ushul Fikih dalam Kebijakan Disabilitas

Implementasi prinsip-prinsip ushul fikih dalam kebijakan disabilitas di Indonesia mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan penyandang disabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan kelompok rentan.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Perlindungan Hak Disabilitas

Maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup penjagaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), memberikan kerangka kerja untuk memahami dan merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, dalam konteks *ḥifẓ al-nafs*, negara berkewajiban memastikan keselamatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui penyediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan suatu kerangka epistemologis dan normatif yang dapat digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi penyandang disabilitas, terutama mereka yang berada dalam kondisi terlantar. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang penyandang disabilitas, dari posisi sebagai objek pasif menuju pengakuan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan secara otonom. Pandangan ini mencerminkan perubahan konseptual yang tidak lagi menempatkan penyandang disabilitas sebagai individu yang kekurangan, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut, penyandang disabilitas diakui memiliki hak untuk berpartisipasi dan bersaing secara adil dalam berbagai bidang kehidupan, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas serta potensi dan keterampilan yang dimiliki. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, mereka memiliki posisi strategis dalam menjaga dan merealisasikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Pendekatan *maqāṣid* kontemporer

[29] Sari, Setyo, and Marhayati, "Inovasi Layanan Inklusif Di Pondok Pesantren Khusus Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Model Pendidikan Berbasis Kebutuhan."

memperluas orientasi hukum Islam dengan menekankan pada dimensi pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam.[30]

Kaidah Rukhsah dan Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr dalam Pelaksanaan Ibadah

Prinsip rukhsah (keringanan) dan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, seseorang yang tidak mampu berdiri dapat melaksanakan shalat sambil duduk. Ahmad Bahrul Hikam dalam disertasinya membahas bagaimana konstruksi taklīf (pembebanan hukum) terhadap penyandang disabilitas dapat disesuaikan dengan kondisi mereka, sehingga tetap dapat melaksanakan kewajiban agama tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan.[31]

Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* merupakan salah satu kaidah fikih fundamental yang mengandung prinsip bahwa adanya kesulitan yang dialami oleh seorang mukallaf menjadi landasan untuk diberikannya kemudahan dalam pelaksanaan hukum syar'i. Secara etimologis, *al-masyaqqah* bermakna kelelahan, kepayahan, atau kesukaran, sedangkan *at-taysīr* berarti kemudahan. Dalam konteks penerapan hukum Islam, kaidah ini menegaskan bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk membebani, melainkan untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan sesuai dengan kemampuan mukallaf, terutama dalam kondisi yang tidak ideal. Oleh karena itu, kaidah ini mencerminkan karakter hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap kondisi empirik, serta membuka ruang bagi mekanisme *takhfīf* (keringanan) guna memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap berada dalam batas-batas kemampuan manusiawi. Dengan demikian, kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam merespons dinamika kehidupan umat secara proporsional dan kontekstual.[32]

Pengakuan Ahliyah (Kecakapan Hukum) bagi Penyandang Disabilitas

Dalam ushul fikih, konsep ahliyah (kecakapan hukum) penting untuk menentukan tanggung jawab hukum seseorang. Pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki ahliyah sesuai kapasitasnya memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum dalam transaksi, dengan penyesuaian terhadap jenis hambatan yang dialami. Berdasarkan konsep

[30] Affandi, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlantar."

[31] Hikam, *KONSTRUKSI TAKLÎF Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an*.

[32] Hardi, "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam."

'awārid al-ahliyah, disabilitas fisik dan sensorik tidak menghalangi kecakapan hukum, sehingga individu dalam kategori ini dapat bertransaksi secara langsung atau dengan bantuan alat. Sebaliknya, disabilitas mental dan intelektual dikategorikan sebagai *'awārid samawiyah*, yang menyebabkan ketidakcakapan hukum dan memerlukan perwalian. Prinsip *al-musāwah* dijadikan landasan agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam bertransaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur subjek hukum dan perwalian, namun belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman hambatan disabilitas. Pasal-pasal KHES (4, 10, 12, dan 13) menegaskan hak atas perwalian, bentuk izin, kekuatan hukum wali, serta kewajiban wali dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.[33]

Fiqh Siyasah dalam Perumusan Kebijakan Publik

Fiqh siyasah (hukum politik Islam) dapat digunakan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan publik yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Misalnya, dalam konteks lembaga pemasyarakatan, memastikan bahwa fasilitas dan layanan tersedia bagi narapidana disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung belum berjalan secara optimal. Hambatan yang bersifat struktural maupun kultural, seperti keterbatasan pemahaman, perilaku diskriminatif, kekosongan regulasi teknis, serta minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, masih mewarnai seluruh proses layanan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, mengingat pimpinan lembaga belum sepenuhnya mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.[34]

Pengembangan Fiqh Difabel oleh Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah telah mengembangkan fiqh difabel, yaitu interpretasi hukum Islam yang ramah disabilitas. Hal ini mencakup fatwa dan panduan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan beragama dan sosial. Artikel dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* membahas konteks, isi, dan aspirasi dari fiqh difabel yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah menunjukkan perhatian berkelanjutan terhadap isu disabilitas, yang awalnya diwujudkan melalui pendekatan amal dan layanan sosial. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, Muhammadiyah mulai mengadopsi

[33] Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah Dan Telaah KHES."

[34] Sanjaya, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)."

pendekatan berbasis hak, tercermin dalam lahirnya *Fikih Difabel* sebagai upaya kontekstual untuk membangun Islam yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah menjadi terobosan penting, tantangan tetap ada, seperti perlunya revisi konten fikih, pelibatan komunitas disabilitas yang lebih luas, serta pendistribusian yang lebih merata. Namun demikian, masih terjadi ketidakkonsistenan implementasi fatwa di tingkat institusi Muhammadiyah, serta potensi kontribusi organisasi ini terhadap kebijakan publik melalui jaringan pendidikan dan sosialnya.[35]

Implementasi prinsip-prinsip ushul fikih dalam kebijakan disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan memberikan solusi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Pemikiran ushul fiqih Imam al-Syaukani, khususnya dalam karyanya *Irsyâd al-Fuhûl*, memiliki relevansi tinggi dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Al-Syaukani mengembangkan pendekatan ushul fiqih yang kritis dan komprehensif, memadukan berbagai metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, istishhab, istishlah, dan sadd al-dzari‘ah, dengan mempertimbangkan maqâshid al-syarî‘ah sebagai tujuan utama syariat.

Dalam konteks disabilitas, prinsip-prinsip ushul fiqih seperti **al-masyaqqah tajlib al-taysîr**, **al-dararu yuzâl**, dan **rukhsah** memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan hukum yang adil, inklusif, dan manusiawi. Islam sejak awal menjunjung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan terhadap semua individu, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama klasik. Oleh karena itu, hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqih mampu menawarkan kerangka normatif dan aplikatif yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Strategi integrasi prinsip ushul fiqih dengan kebijakan kontemporer, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi basis moral dan yuridis dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Pendekatan ini membuka peluang besar untuk mengembangkan *fiqh difabel* yang kontekstual dan partisipatif, serta mendorong negara dan lembaga keagamaan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Firdaus. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlantar.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (December 2022): 323–35. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.11454.

Anshari, Muhammad. “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (June 26, 2024): 31–0.

[35] Maftuhin and Muflihati, “The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam.”

https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163.

Departemen Sosial Republik Indonesia. "UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat." Jakarta, February 1997. www.bphn.go.id.

Hardi, Eja Armaz. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam." *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman* 06, no. 02 (2018): 99–110.

Hikam, Ahmad Bahrul. *KONSTRUKSI TAKLÎF Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an*, n.d. www.madzamedia.co.id.

Imam Muhammad, bin Ali al-Syaukani. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqi Min Ilmi al-Ushul*. Cetakan 1. Dar al-Fadhilah, al-Riyad, 1421 H/ 2000 M, 2000.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Edited by Sarmidi Husna. Cetakan I. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Maftuhin, Arif, and Abidah Muflihati. "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 341–67. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367.

Mahera, Aditya Wildan, Ahmad Sokib, and Muhammad Irfan Zidny. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 25498–502.

Maulana, Diky Faqih. "Kedudukan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah Dan Telaah KHES." *Jurnal Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 201–18.

Moklis, Nur. "Studi Tentang Pemikiran Imam Al-Syaukani Dalam Kita Irsyad Al-Fuhul." Ushul Fiqih, 2020. https://www.academia.edu/41609815/STUDI_TENTANG_PEMIKIRAN_AL_SYAUKANI_DALAM_IRSYAD_AL_FUHUL.

Mutaha AM, Ahmad. "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas." NU Online, December 4, 2015. https://nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5.

Naafiu Akbar, Mukhammad. "Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah." *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): 27–38.

Nazifah, Nazifah. "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 332. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.502.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Ro'fah. "Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al Syari'ah," 18–35. ICONSYAL 2021, 2021.

Safri, A, and Solehuddin Harahap. "Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–21.

Sanjaya, Rendika. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)." UIN Raden Intan, 2022.

Sari, Rahma, Bono Setyo, and Nelly Marhayati. "Inovasi Layanan Inklusif Di Pondok Pesantren Khusus Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Model Pendidikan Berbasis Kebutuhan." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 2 (2025): 1842–55. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6999.

Syarjaya, H.E. Syibli. "Pemikiran Ushul Fiqh Al-Syaukani Telaah Terhdapa Kitab Irsyad Al-

Fuhl Ila Tahqiq Min Ilm Al-Ushul." *Al Qalam* 24, no. 3 (2007): 1–11.

Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-. *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1*. Translated by Sayyid Ibrahim. Cetakan 1. Pustaka Azzam, 2008.

United Nations. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol UNITED NATIONS," 1. United Nations, 2006. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.

Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 197–223. https://doi.org/10.31078/jk1719.

Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 143–59.